

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

A. Pengertian Perlindungan Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap ucapan pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau dua mempelai dikaruniai anak. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan secara diskriminasi. Perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjaminkelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak

adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.

Kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependen*, di samping itu,, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Anak adalah amanat sekaligus karunia Allah SWT. yang senantiasa harus dijaga karena pada dirinya melekat, harkat, martabat dan hak-hak manusia yang dijunjung tinggi, Hak asasi Anak merupakan hak bagian Hak Asasi Manusi (HAM) yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 13 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: (1).. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekerasan, kekerasan dan penganiyaan, e. ketidakadilan dan, f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukum

Dasar Pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan,

kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus scecara integrative, yaitu penerapan terpadu menyakngkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
- d. Anak tidak dapat berjuang sendiri; Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus di lindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupanya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- e. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*); Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan degan baik, diantut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan

terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami batu sandungan. Prinsip *the best interest of child* digunakan karena dalam hal anak “korban”, disebabkan ketidak tahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.¹

- f. Ancangan daur kehidupan (*life-cycle approach*);
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lai-

¹ Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Manusia ...*, hlm. 44.

lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan menentukan nasibnya sendiri pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Prode ini penuh resiko karena secara kultural, seorang anak dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya,.Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai perlakuan diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki peranya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab.Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu.Orang tua yang mendidik mementingan sekolah anak-anak mereka.Orang tua yang sehat jasmani dan

rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- g. Lintas sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dari segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

B. Pengertian Perlindungan Perempuan

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia pada saat ini, telah memajiralkan peranan perempuan di Indonesia secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Permasalahan gener di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karena

merupakan permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia, banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang.

Gender adalah konstruksi sosial maupun kultur, yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun. Sedangkan laki-laki tegas, berwibawa, tidak cengeng dan sebagainya. Perbedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan mitos pembagian kerja seksual yang berlaku bagi jenis kelamin. Misalnya perempuan lebih sesuai untuk memilih jurusan sastra, sosial atau ekonomi sedangkan laki-laki lebih cocok masuk jurusan teknik. Perempuan lebih cocok menjadi sekretaris sedangkan laki-laki lebih cocok bekerja dilapangan.

Perlindungan Perempuan adalah segala upaya, yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk kesetaraan gender. Tidak dapat dipungkiri, meskipun

masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasa Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut sitignisasi terhadap seksualitas perempuan, tapaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikanya sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiyaan fisik maupun seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal, perempuan telah dicurigai ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). bahkan dalam banya kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja ditempat hiburan malam”. bahkan cara berpakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.

Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan pandangan perempuan rendah, karena dapat bertentangan dengan “kodrat’nya (menurut kodratnya perempuan itu itu makhluk lemah lebut, perasa, sabar, dan lain-lain). Sehingga ketika perempuan kebetulan berada sejak awal telah berlangsung pada posisi sebagai “pelaku kejahatan” penghakiman sejak awal telah berlangsung. komentar seperti “ah dia benar-benar perempuan sadis masak sih tega-teganya membunuh suaminya sendiri,” atau “kok bisa-bisanya ya membunuh bayinya sendiri” kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang, yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.

sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai social yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. permasalahan gender di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karena merupakan permasalahan yang dapat di lihat dari berbagai segi. masalah

gender di Indonesia, banyak di benturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang.

Gender adalah konstruksi social maupun kultural yang di letakan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun. sedangkan laki-laki tegas, berwibawa, tidak cengeng, dan sebagainya. pembedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan mitos dan pembagian kerja seksual dan berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. misalnya perempuan lebih sesuai untuk memilih jurusan sastra, social atau ekonomi sedangkan laki-laki lebih cocok masuk jurusan teknik. perempuan lebih cocok menjadai sekretaris, laki-laki lebih cocok bekerja di lapangan (hutan, lepas pantai, dan lain-lain). jadi ternyata gender bukanlah semata-mata pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saja. perbedaan-perbedaan gender dikarenakan banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosio kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun

Negara. seperti halnya pada pemerintahan Orde baru dikenal organisasi yang khusus untuk perempuan, seperti PKK kegiatan PKK adalah menyangkut peranan kaum ibu/ibu rumah tangga; bukan membicarakan masalah-masalah politik, pemerintahan atau masalah-masalah dunia.²

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersipat biologis yang tidak bisa di ubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan di pahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. dengan demikian masyarakat di suatu tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, menentukan peran dan tanggung jawab seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. bila peran yang telah dilakukan oleh masyarakat ini dilanggar, maka sanksi social dari masyarakat akan di dapat oleh sipelangarnya. misalnya bila seorang wanita menjadi supir angkot (angkotan kota), akan mendapat cap “perempuan aneh atau perempuan yang kelaki-lakian” atau sebaliknya, laki-laki yang bekerja di

² Jurnal Supremasi Hukum , *Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Kota Bengkulu*, , Vol. II, No. 1, Januari 2006., hlm. 12.

rumah menjaga anak-anaknya, akan di anggap “ suami takut istri/dibawa ketiak istri (DKI)”, lain sebagainya.

Dalam praktiknya hingga saat ini, pembagian gender itu telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan misalnya bila sebuah keluarga memiliki mmdana terbatas untuk menyekolahkan anak-anaknya, prioritas akan diberikan kepada anak laki-laki untuk melanjutkan sekolah. Anak perempuan diharapkan dapat menerima ini karena “toh setinggi-tingginya perempuan sekolah, nantinya akan ke dapur juga”.

Untuk meniadakan diskriminasi tersebut di atas, kita membutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang. kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki. kesetaraan gender lebih berarti Negara melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Gender memiliki peran pada permasalahan – permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan (baik dalam rumah tangga maupun masyarakat), perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup misalnya) cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya. hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. lebih parah lagi, karena kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. permasalahannya yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat memengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga, telah di undangkan UU NO. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. ada beberapa alasan kekerasan dalam dalam rumah tangga diantisipasi, seperti: kekerasan terhadap perempuan tidak hanyakarena pengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan

berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat banyak perempuan korban kekerasan memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum.³

C. Dasar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan

1. Dasar hukum Perlindungan anak

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia (HAM)

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani,

³ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak ...*, hlm, 37.

maupun sosial, perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik atau mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (HAM) telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab, orangtua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama tahun 2018), hlm, 44.

perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, masyarakat keluarga, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan secara terus menerus demi terlindunginya hak hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara`

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik dari

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat dan lingkungan dan melalui organisasi-organisasi masyarakat baik formal maupun non formal.

Sebagai perwujudan dan inplemaentasi dari ratifikasi maka telah disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dan secara *ekplisif*, telah mengatut tentang berbagai hal yang mengatur antara lain, persoalan anak yang sedang berhadapan dengan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak ...*, hlm, 15.

hukum , anak dari kelompok minoritas, anak korban Kekerasananak korban ekonomi, anak korban seksual , penjualan anak (*trafficking*)n, korban kerusuhan dan huru hara, anak pengungsi bencana alam dan lain sebagainya. perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, menghargai pendapat anak, untuk hidup, untuk berkembang pola pikir dan fisik anak dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut haruslah sejalan dengan dengan amanat Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait jaminan Hak Asasi Manusia (Ham) yaitu anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untu tumbuh dan berkembang

Walaupun instrument hukum telah dimiliki dalam perjalananya Undang-undang NO. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak belum berjalan secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara perundang-undangan sektoral tentang definisi ana, dsamping itu masih maraknya terjadi kejahatan terhadap anak dilingkungan masyarakat yang bekekuatan ekonomi menengah dan bawah, terutama

tentang kejahatan seksual memerlukan peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau instansi lain yang memegang kepentingan.

Sudah kita ketahui bahwa dasar hukum perlindungan anak dan perempuan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

dengan demikian dasar hukum perlindungan anak adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Dasar 1945
- g. Undang-undang Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia

Dari peraturan dan undang-undang diatas bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap anak telah diatur sejak dulu semasa penjajahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang mendapat perhatian yang

serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi saat ini, masih banyaknya kekerasan terhadap anak.

Pengertian abuse (kekerasan) tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengaabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apapun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri disisi lain *abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, pelakuan yang kejam, oleh karenanya perlindungan terhadap anak harus senantiasa dilindungi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan secara hukum terhadap anak, karena anak adalah salah satu karunia yang diberikan Allah SWT., untuk dipelihara dan dijaga untuk keberlangsungan kehidupan, dan anak adalah generasi dan cita-cita penerus bangsa.

Dasar-dasar perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak, yaitu:

a. Masalah persetujuan

Dasar hukum anak ini dapat ditemukan dalam KUHP pasal 287, 288, dan 291, dalam pasal 287 “barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkannya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 1 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum selama-lamanya 9 (sembilan) tahun

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul dapat dilihat dalam KUHP pasal 289, 292, 293, dan pasal 294. Dari pasal-pasal di atas bahwa perbuatan cabul adalah merusak etika dan norma-norma kesopanan yang berlaku di negara kita, etika dan norma adalah suatu norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai norma

kesusilaan dan kesopanan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia.

c. Menghilangkan jiwa anak

Salah satu perlindungan anak yang berikutnya adalah tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan menghilangkan jiwa anak, hal ini tertuang dalam KUHP pasal 341, 342, 346, 347, 348, 349, bahwa barang siapa yang menghilangkan jiwa anak akan mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan diatas.

d. Penganiyaan

Salah satu perlindungan anak adalah terhindar dari penganiyaan, hal ini terdapat dalam KUHP pasal 31, 353, 34, 35, dan KUHP pasal 356.

Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit akan tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban secara individual.

2. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan dan nurani manusia, HAM merupakan Hak seseorang untuk untuk dihargai dan dihormati sebagai hak pribadi yang dijamin oleh hukum. Pendirian bangsa Indonesia mengenai HAM berdasarkan sila ke II Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila yang lain.

Setiap manusia disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk social. Manusia sebagai makhluk social tentunya mempunyai suatu hubungan erat atau memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Didalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi benturan kepentingan yang satu dengan yang lainnya, dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan, kejahatan merupakan masalah social yaitu masalah yang timbul

ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatif tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menghadapi pelaku kejahatan.

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan. Sesuai dengan sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan factor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Tidak dapat dipungkiri , walaupun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah yuntut mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikan sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi dirumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti penganiayaan fisik atau seksual, misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulannya malam atau kerja ditempat hiburan

malam”. Bahkan cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.

Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah karena dianggap bertentangan dengan “kodrat” nya (menurut kodrat perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa sabar, dan lain-lain). Sehingga ketika perempuan kebetulan berada pada posisi sebagai “pelaku kejahatan”, penghakiman sejak awal telah berlangsung, komentar seperti “ah dia benar-benar perempuan sadis masa sih tega-teganya membunuh suaminya sendiri”, “atau kok bias bisanya ya membunuh bayinya sendiri...” kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang, yang seringkali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh, sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya. pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

D. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Anak adalah suatu titipan Allah SWT., yang sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.⁶

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan perempuan*, (Bandung: Pt. Repika Aditama, 2018), hlm. 73.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya sangat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.⁷

E. Pengadilan Agama dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak dan perempuan

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya islam, guna untuk

⁷ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana 2018.), hlm. 62.

memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim akan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan agama sebagai salah satu jalan badan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam Al-qur'an, hadis Rosul, dan ijtihad para ahli hukum islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antara manusia (*muamalah*) serta hukum formal sebagai pedoman berupa gambaran umum, istilah-istilah yang perlu dipahami dan sumber-sumber hukum Acara peradilan di Indonesia.

Pengadilan Agama biasa adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutis, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi daerah kabupaten atau kota. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan (Ketua PA) Wakil Ketua PA), hakim anggota, Panitera, sekretaris, dan Juru Sita.⁸

Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan suatu bagian dari ruang lingkup hukum Islam, baik yang berdimensi syariah maupun yang berdimensi fikih.

Syariat Islam dapat diperjelas dengan fikih sudah mengatur tentang permasalahan hukum yang cukup detail. Aturan-aturan ini dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam di dalam menyelesaikan suatu problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namundemikian , karena muncul perbedaan

⁸ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 56.

pendapat dari para ulama mengenai kepastian aturan tersebut, maka seringkali problematika yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.⁹

Munculnya hukum modern menuntut untuk diwujudkan sumber atau landasan hukum yang bersifat formal di setiap negara sebagai rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Begitu juga, hukum Islam yang sudah ada dalam bentuk syariat maupun fikih masih dituntut untuk diformulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, di negara-negara Islam atau

Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mulai bermunculan undang-undang yang mengatur permasalahan hukum di negaranya masing-masing. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita Indonesia. Kalau dilihat pelaksanaan hukum Islam di

⁹ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 76.

Indonesia, dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif (Mohammad Daud ali, 1991: 75).

Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat-lemahnya

kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni (‘ibadah mahdlah), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri. Untuk menegakkan hukum Islam yang bersifat formal yuridis, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No.7 Tahun 1946, PP. No, 45 Tahun 1957, Undang-undang No. 19 Tahun 1964, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dengan undang-undang seperti ini diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya masalah keperdataan, dapat diselesaikan secara formal yuridis. Dari beberapa undang-

undang tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan hukum Islam yang menyangkut keperdataan haruslah diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut Peradilan Agama. Melalui lembaga inilah perkara-perkara itu diproses dan diselesaikan. Dalam perjalanannya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia mengalami berbagai persoalan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan eksistensi Peradilan Agama ternyata berlanjut sampai era pasca kemerdekaan. Baru tahun 1989, yaitu dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), eksistensi Peradilan Agama di Indonesia bisa memenuhi harapan umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum dan kewenangannya.¹⁰

Pengesahan UUPA merupakan peristiwa penting bagi umat Islam Indonesia. Dengan disahkannya UUPA tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama

¹⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana 2018.), hlm. 32.

sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang sudah menjadi hukum positif di negara kita. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa beberapa bagian hukum Islam dalam bidang muamalah (keperdataan) berdasarkan peraturan perundang-undangan secara formal yuridis telah menjadi bagian dari hukum positif kita. Untuk menegakkannya telah pula dimantapkan eksistensi Peradilan Agama, yang menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan UUPA eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum Islam memiliki landasan hukum yang kuat.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, ada tiga hal yang mendukung berlakunya hukum, yaitu yang pertama adalah adanya lembaga dan penegak hukum yang handal, yang kedua adanya peraturan dan perundang-

undangan yang jelas, dan yang ketiga adalah masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum, hukum nasional/hukum positif dan hukum Islam yang mendorong kebenarannya hukum tersebut (bustanul Arifin.1996:6)

Penegak hukum yang diandalkan, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat. Inilah yang dikenal dengan doktrin hukum nasional yang kebenarannya juga berlaku bagi hukum Islam (Bustanul Arifin, 1996: 56).

Dari peraturan hukum diatas adalah lembaga peradilan agama, yang ditujukan kepada para penegak hukum yaitu para hakim. Persyaratan untuk menjadi hakim adalah bahwa hakim mempunyai keilmuan dibidang hukum baik hukum Islam maupun hukum positif (sarjana hukum) sebagai salah satu syarat untuk menjadi hakim.¹¹ dengan bidang keilmuan dibidang hukum, para hakim pengadilan agama, diharapkan dan mampu mengemban tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua

¹¹ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 59.

adalah hakim mempunyai peraturan yang jelas sebagai acuan dan pedoman dalam memutuskan suatu gugatan, karena ini adalah aturan yang baku yang setiap peradilan harus mampu menjalankannya dengan baik. Karena dalam peraturan hukum Islam masih terdapat perbedaan pendapat, sehingga sulit untuk untuk menyatukan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam (fiqih). Oleh sebab itu, sesuatu yang wajar dan sangat diperlukan peraturan-peraturan hukum, sebagai satu kesatuan yaitu Kompilasi hukum Islam yang sangat diperlukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda, mejadi jelas, sehingga pengadilan agama bias menjalankan dengan mudah. Dengan demikian ada 3 kitab para ulama Indonesia dalam membuat draf kompilasi hukum Islam, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakapan sebagai acuannya. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 (Abdurahman, 1992:0). dimulai diberlakukanya Kompilasi hukum Islam, akan tetapi harus diakui atau tidak bahwa kewenangan peradilan agama menjadi sangat terbatas, yakni hanya menangani masalah

keperdataan. Sampai saat ini belum ada yang menjurus kepada perluasan tentang wewenang peradilan agama. Peradilan agama dalam wewenangnya masih menangani masalah keperdataan, belum sampai ke masalah pidana (hukum pidana), sebenarnya pada saat sekarang ini Negara kita banyak terjadi kriminalitas, tetapi belum ada penanganan yang jelas untuk menrapkan sanksi terhadap tindakan yang melanggar hukum (criminal) ini akibat kurangnya penanganan yang serius hanya sebagai wacana di tingkat nasional.¹² Dalam masalah perkara pidana umat Islam masih mengandalkan dan mengajukan gugatnya ke Pengadilan Negeri, yang padahal aturan-aturan yang dipakai Pengadilan Negeri adalah masih menganut hukum Belanda (burgelik wetboek) yang bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan agama sebagai insitusi penegak hukum jika menerapkan hukum pidana islam, didalam peradilan agama semakin mantap dan memperkuat eksistensi umat Islam di Indonesia, dan ini awal mula mensukseskan dan memberlakukan hukum

¹² Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan ...*, hlm. 61.

islam, dan yang ketiga adalah adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umat Islam, kesadaran hukum adalah langkah awal untuk yang dibutuhkan sekarang ini, tanpa adanya kesadaran hukum dari umat Islam maka akan sulit terlaksana baik pengadilan agama untuk menegakan hukum di masyarakat. Oleh sebab itu, umat Islam bertanggung jawab untuk melaksanakan peradilan dan mempertaruhkan Pengadilan Agama sebagai insitusi penegak hukum dalam menegakan/menerapkan hukum. Untuk keberadaan dan eksistensi peradilan agama diperlukannya adanya pembinaan dan pelatihan, baik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Salah satu lembaga yang menaungi Peradilan Agama adalah Kementerian Agama yang berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga dan memantapkan peradilan agama di Indonesia.

2. Hak-hak anak dalam Hukum Positif

Anak merupakan merupakan penerus dan cita-cita bangsa sebagai modal untuk perjuangan dan keberlangsungan suatu bangsa, dimana anak memiliki peran yang sangat penting, yang memerlukan perhatian

khusus dari keluarga, lingkungan dan pemerintah. Anak adalah karunia yang diberikan tuhan untuk kita rawat dan dijaga agar pertumbuhan dan perkembangannya akan berpengaruh kepada tumbuh dan kembangnya baik fisik maupun mental. Akan tetapi jika pertumbuhan dan perkembangannya terganggu akibat dari perlakuan yang kasar dan bahkan mendapat perlakuan yang kasar maka hal ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.¹³

Anak adalah generasi penerus bangsa yang suatu saat akan menggantikan kepemimpinan, sehingga anak harus senantiasa mendapat perlindungan dan perhatian yang lebih. Perlindungan anak tetuang dan diamanatkan dalam pasal 2B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.”

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2018), h. 98.

Kejadian ahir-ahir ini sangat memperhatikan, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, dimana anak sering terjadi bullying yang melibatkan anak-anak dibawah umur, anak usia Sekolah Dasar (SD), dan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimana anak tersebut masih dibawah usia 14 tahun yang terjadi bullying diantara sesama teman-temannya, baik putra maupun putri.¹⁴

Melaui Keppre Nomor. 36 Tahun 1990, maka pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hukum terhadap anak, ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan suatu perlindungan terhadap kekerasan yang dialami anak. Hak-hak anak adalah salah satunya adalah dengan memberikan perhatian yang khusus, apalagi jika anak berhadapan dengan hukum dimana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, antarlain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum...*, h. 102.

Walaupun banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak, masih sering terjadi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara mental, kekerasan secara fisik, seksual dan penelantaran, ancaman, pemaksaan adalah perbuatan melawan hukum dan salah satu bentuk perampasan kemerdekaannya. Pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 1a, “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran, atau perampasan secara melawan hukum”. Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bullying adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yang melanggar Undang-undang rentang perlindungan anak.

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2 sampai dengan 4 juta anak, akan tetapi angka saja, tidak dapat digambarkan secara fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus

ditanggung pekerja anak. Data itu tidak mengungkapkan bagaimana hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. Penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan *eksploitasi* seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, (penyekapan) penerimaan. *Trafficking* dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan *trafficking* adalah untuk: transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas, pornografi, seksual

komersial, perbudakan/, dan lain-lain. Secara umum faktor-faktor yang mendorong, terjadinya trafficking anak adalah: kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik social, lemahnya penegakan hukujm, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi, orang tua terdesak secara ekonomi.¹⁵

3. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang berhak untuk diperoleh baik untuk pribadinya maupun untuk orang lain. Kebalikan dari kata hak adalah kewajiban dimana anak mempunyai kewajiban untuk segala sesuatu yang dikerjakan secara nyata. Hak-hak apa saja yang yang didapat anak adalah kewajiban dari orang tua atau walinya.

Hak-hak anak dalam hukum Islam adalah:

1. Hak untuk tumbuh dan berkembang.
2. Hak untuk mendapat perlindungan dan penjagaandari siksa api neraka.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2018), h. 84.

3. Hak untuk mendapatkan nafkah dan pekerjaan.
4. Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran.
5. Hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
6. Hak untuk mendapatkan kasih sayang.
7. Hak untuk bermain.

Dari hak-hak anak diatas, ada 7 macam hak anak menurut hukum islam.

1) Hak untuk hidup dan berkembang

Dalam ajaran Islam dimana hak anak adalah salah satunya adalah hak untuk hidup dan berkembang, hal ini termaktum dalam ayat suci Al-Qur'an surat Annisa: 29 yang artinya:

“Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Allah adalah maha penyayang” (QS. An-Nisa': 29)

Dari penjelasan dari surat An-Anisa ayat 28 diatas menjelaskan bahwa dilarang untuk membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dimana

hak anak adalah mempunyai hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Surat Al-An'am: 151

“dan janganlah kamu membunuh nak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”. (QS. Al-An'am: 151)

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa anak mempunyai hak yang sangat dominan dalam keberlangsungan hidupnya, sesuai dengan fitrahnya. Hak untuk hidup dan berkembang baik dari masa kandungan sampai masa dewasa dilarang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti perbuatan aborsi

2) Hak untuk mendapat perlindungan.

Hak selanjutnya adalah bahaimana Allah SWT, untuk menghindari bahaya dan yang mengancam. Allah mengingatkan kepada semua orang agar senantiasa menjag diri sendiri, keluarga dan orang lain dari ancaman bahaya, baik bahaya dari dalam maupun

bahaya dari luar, hal ini tertuang dalam firman Allah surat At-Tahrim 6 yang berbunyi:

“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.” (QS At-Tahrim 6)

3) Hak untuk nafkah dan pekerjaan.

Salah satu hak adalah memberikan hak nafkah dan pekerjaan. Salah satu perintah yang memberikan nafkah tertuang dalam Al-Qur'an QS Al Baqarah; 233

Yang berbunyi

“Satu dinar yang engkau infakan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakan (shodakohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan nafkah keluargamu” (QS Al Baqarah; 233)

4) Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran.

Hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan adalah sebab-sebab atau perantara yang dapat diperoleh oleh setiap anak, karena anak mempunyai hak untuk mebdaptka pendidikan yang baik dan layak, serta mendapat pengajaran yang sesuai dengan apa yang diminati. Dan berdasarkan hadist maka pendidikan dan

pengajaran merupakan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal ini adalah salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Anak adalah amanat yang diberikan Allah yang suatu saat nanti akan meminta pertanggung jawaban. Umat bin Khotob mengatakan, “termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orang tua adalah mengajarnya menulis, memenah, dan tidak memberinya rijki kecuali yang halal lagi baik: (Abu Tauhied.1990:3)

5) Hak untuk mendapat keadilan dan persamaan derajat.

Islam mengajarkan kepada semua umat, baik laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama disisi Allah, dan yang membedakannya adalah hanya keimanan dan ketaqwaanya. Sesuai dengan firman Allah SWT, *“Hai manusia, sesungguhnya kami kami dari seorang laki-laki dan perempuan; dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah*

orang yang paling vertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS al-hujarat: 13)

6) Hak untuk mendapatkan kasih sayang.

Anak adalah anugrah yang diberikan Allah, yang harus senantiasa diberikan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena anak disamping mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, anak juga mendapat kasih sayang, sesuai dengan tingkatan umurnya, agar sianak dapat tumbuh dan berkembang dan mengembangkan dengan pikiranya. Sesuai dengan kitab “Dalilul Falibin” (hadis nomor 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW, benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkeritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

7) Hak untuk bermain.

Salah satu hak yang diperoleh anak adalah hak untuk bermain dimana anak dapat berekspresi sebagai bagian

dari tingkat perkembangan anak, akan tetapi harus mendapat pemantauan dari orang tua. Dalam bermain anak harus diarahkan ke permainan yang positif agar anak dapat meniru hal-hal yang baik. Seperti yang dicontohkan Rosulullah SAW, hasan dan husen yang ketika Rosuluulaj sujud cucunya menaiki punggung rosul, hal itu ditanyakan sahabat setelah selesai solat, kenapa rosul melkukan sujudnya lama nabi menjawab:’ kedua cucuku naik kepunggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun.